



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN USER MODUL SAKTI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2026, maka perlu menunjuk/mengangkat User Modul Sakti pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada huruf a di atas;
- c. bahwa maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelola Barang Milik Negara / Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2026, Tanggal 01 Desember 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN USER MODUL SAKTI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2026

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai User Modul Sakti Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2026;

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Jeneponto Tahun Anggaran 2026;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 15 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

F. Rukmana Zainal Lau

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN USER
MODUL SAKTI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026.

PENGUNA USER MODUL SAKTI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026.

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	ROLE/PERAN
1	2	3	4
1.	Lukman, S.E.,M.M NIP. 197408302007011003	Sekretaris	KPA (Approver) Approver Persediaan Approver Aset
2.	Arsyad, S.Kom, M.M NIP.197806012009021004	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	PPK (Validator) Validator Aset
3.	Maryam, S.IP NIP. 1988060220102002	Staf perencanaan Data dan Informasi	PPSPM (Approver) Administrasi, Operator Penganggaran,
4.	Nuriaty Rini, S.E. NIP.197804152009012006	Bendahara	Operator Bendahara Operator Pembayaran, Operator Komitmen
5.	Kasnawati, S.Sos NIP.197805182007012003	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Operator GL dan Pelaporan
6.	Aminah Amir, ST NIP.197807192008012013	Staf Keuangan,Umum dan Logistik	Operator Aset dan persediaan
7.	Sopyang Hadi NIP.197807062007011003	Staf Keuangan,Umum dan Logistik	Operator Pembayaran Operator Komitmen
8.	Nabila Poppy Saputri R, S.H NIP. 200111142025062008	Staf Keuangan,Umum dan Logistik	Operator Pembayaran Operator Komitmen

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 15 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd.

LUKMAN



F. Rukmana Zainal Lau